



Tantangan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Mengatur Izin Tempat Hiburan Malam di Bulan Ramadan

Adelia Putri Indriani¹, Della Yuninta², Sopyan Rahma Yuniar³, M. Syauqi Rafiq⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email : adeliaputriind@gmail.com¹, dellaynnta@gmail.com², ssopyaary@gmail.com³,
ovie7503@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received July 06, 2025

Revised July 16, 2025

Accepted July 25, 2025

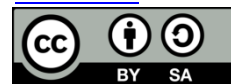
Keywords:

Nightlife Entertainment
Licensing, Law Enforcement
and Banjarmasin City
Government

ABSTRACT

This article explores the complexity of regulating nightlife entertainment venues in Banjarmasin City, focusing on the legal framework, licensing mechanisms, and implementation challenges, especially during the month of Ramadan. The Banjarmasin City Government possesses a strong constitutional and regulatory basis for managing nightlife venues, including Regional Regulation No. 4 of 2016 on Entertainment and Recreation. Law enforcement is conducted through inter-agency collaboration, involving City Satpol PP, Licensing Office, and BNN, with oversight mechanisms including sudden inspections and administrative sanctions. However, implementation faces several significant challenges, including limited human resources and budget for Satpol PP, Transportation constraints hampering supervision, Difficult-to-trace illegal entertainment venue operations and Licensing violations by entrepreneurs who underestimate sanction risks. The article emphasizes the need for a comprehensive approach to regulating nightlife venues, considering legal, social, religious, and economic aspects while ensuring public order and community protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 06, 2025

Revised July 16, 2025

Accepted July 25, 2025

Kata Kunci:

Perizinan Hiburan Malam,
Penegakan Hukum, dan
Pemerintah Kota Banjarmasin

ABSTRAK

Artikel ini membahas kompleksitas pengaturan izin tempat hiburan malam di Kota Banjarmasin, dengan fokus pada kerangka hukum, mekanisme perizinan, dan tantangan implementasi, terutama selama bulan Ramadan. Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki landasan konstitusional dan regulasi yang kuat untuk mengatur tempat hiburan malam, termasuk Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Penegakan hukum dilakukan melalui kolaborasi antarinstansi, seperti Satpol PP, Dinas Perizinan, dan BNN, dengan mekanisme pengawasan yang mencakup pemeriksaan mendadak dan pemberian sanksi administratif. Namun, implementasi menghadapi sejumlah tantangan signifikan antara lain Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada Satpol PP, Kendala transportasi yang menghambat proses pengawasan, Operasi ilegal tempat hiburan yang sulit dilacak, Pelanggaran izin oleh pengusaha yang meremehkan risiko sanksi. Artikel ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam mengatur tempat hiburan malam, yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, keagamaan, dan ekonomi, sambil tetap menjamin ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Adelia Putri Indriani

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

E-mail: adeliafitriind@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan berperan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor usaha. Salah satu bidang usaha yang berkembang pesat adalah usaha hiburan malam, seperti kafe, karaoke, dan klub malam. Keberadaan usaha ini tidak hanya menjadi tempat hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, perkembangan pesat usaha hiburan malam juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan perizinan usaha.

Banyak pelaku usaha hiburan malam yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kepemilikan izin usaha yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mengakibatkan masih adanya usaha yang beroperasi tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha sering kali mengalami kendala dalam proses pengurusan izin, baik karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun karena prosedur yang dianggap kompleks. Ketidaksiuaian dalam perizinan ini dapat berujung pada berbagai konsekuensi hukum, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin dan penutupan usaha oleh pihak berwenang.

Seiring dengan meningkatnya jumlah usaha hiburan malam di berbagai daerah, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Regulasi yang mengatur perizinan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai proses perizinan serta dampak hukum dari pelanggaran perizinan menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri hiburan malam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dalam izin beroperasi tempat hiburan malam? Dan apa saja faktor penghambat dan tantangan dalam mengatur izin tempat hiburan malam di Kota Banjarmasin?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai bahan utama untuk menganalisis permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penegakan hukum melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin mengenai perizinan tempat hiburan malam, serta untuk menelaah faktor-faktor penghambat dan tantangan yuridis dalam pengaturannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi



kepastakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang relevan. Selain itu, digunakan pula sumber dari dokumen resmi pemerintah, artikel ilmiah, pemberitaan media massa, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi hukum, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai efektivitas penegakan hukum dalam konteks perizinan tempat hiburan malam serta mengidentifikasi aspek-aspek normatif yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dalam Izin Beroperasi Tempat Hiburan Malam

Penegakan hukum terhadap izin beroperasi tempat hiburan malam di Kota Banjarmasin merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Hal ini diatur secara berjenjang, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusional hingga Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang bersifat teknis (Perda Banjarmasin, 2014). Pijakan utama dalam penegakan hukum ini adalah Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat hiburan malam, sebagai bagian dari aktivitas ekonomi, harus memastikan bahwa operasionalnya tidak mengganggu hak-hak dasar warga negara tersebut. Selain itu, Pasal 28J Ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang membatasi aktivitas tempat hiburan malam demi kepentingan umum.

Lebih lanjut, dasar kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur perizinan tempat hiburan malam juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 14, disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu bidang dalam urusan konkuren tersebut adalah urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, yang mencakup pengawasan terhadap aktivitas usaha, termasuk tempat hiburan malam.

Selanjutnya, Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan ini menjadi instrumen hukum yang sah untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha di wilayahnya masing-masing, termasuk pengaturan terkait izin operasional, waktu operasional, klasifikasi tempat hiburan, dan sanksi administratif atas pelanggaran. Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki dasar hukum yang kuat dan konstitusional untuk menetapkan kebijakan melalui Perda dalam rangka



mengatur, mengawasi, dan menegakkan ketertiban terhadap operasional tempat hiburan malam demi menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Secara lebih teknis, pengaturan izin beroperasi tempat hiburan malam di Kota Banjarmasin diatur dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Perda ini memuat sejumlah ketentuan penting, di antaranya Kewajiban Memiliki Izin Operasi yang tercantum pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap tempat hiburan malam wajib memiliki izin operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Izin ini harus diperbarui secara berkala dan memenuhi persyaratan administratif serta teknis. Kemudian Persyaratan Lokasi dan Jam Operasional pada Pasal 7 yang mengatur bahwa tempat hiburan malam harus berlokasi di area yang tidak mengganggu ketertiban umum, seperti jauh dari pemukiman penduduk, sekolah, dan tempat ibadah. Selain itu, Perda ini juga membatasi jam operasional tempat hiburan malam untuk mencegah gangguan di malam hari. Dan Sanksi bagi Pelanggar Pasal 12 yang menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Perda dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin operasi. Sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.

Mekanisme Penegakan hukum terhadap izin beroperasi tempat hiburan malam di Kota Banjarmasin dilakukan melalui kolaborasi antar instansi. Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertindak sebagai ujung tombak dalam pengawasan dan pemeriksaan rutin. Selain itu, Dinas Perizinan bertugas memastikan bahwa setiap tempat hiburan malam telah memenuhi persyaratan perizinan. Dalam beberapa kasus, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga terlibat untuk memastikan bahwa tempat hiburan malam tidak menjadi sarana peredaran narkoba. Beberapa tindakan penegakan hukum yang sering dilakukan meliputi Pemeriksaan mendadak (razia) untuk memastikan kepatuhan terhadap jam operasional dan persyaratan teknis. Dengan pemberian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar, seperti denda atau penutupan sementara. Hingga penutupan permanen bagi tempat hiburan yang terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti operasional tanpa izin atau menjadi sarana kegiatan ilegal.

Faktor Penghambat dan Tantangan dalam Mengatur Izin Tempat Hiburan Malam

Mengatur izin tempat hiburan malam selama bulan Ramadan merupakan tantangan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari keagamaan, sosial, hingga ekonomi. Dari segi regulasi, banyak pemerintah daerah memberlakukan kebijakan khusus selama bulan Ramadhan. Kebijakan ini dapat berupa pembatasan jam operasional, pengurangan jenis kegiatan yang diperbolehkan, hingga penutupan sementara tempat hiburan malam. Pengawasan tempat hiburan malam ini menjadi tugas bersama antara dinas pariwisata, satpol PP tetapi dari pihak Bupati sendiri juga harus melakukan pengawasan terhadap hiburan malam ini seperti di nyatakan dalam peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor PM91/HK.501/MKP/2010 Pasal 22 (1) Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata, (2) Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.



Di kota Banjarmasin di dalam Peraturan Daerah Kota No 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, mengalami beberapa tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Faktor dari pihak satpol PP yang menyatakan hambatan paling besar adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak penegakan perda seringkali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memantau seluruh wilayah kota membuat pelaksanaan tidak maksimal. sehingga dalam satu malam tidak dapat melaksanakan inspeksi di setiap tempat hiburan malam, hambatan selanjutnya adalah kurangnya transportasi yang memadai, kurangnya kendaraan dinas sehingga sangat menyulitkan apabila ada pengunjung yang berusaha lari dari kejaraan satpol PP.

Kemudian tantangan operasi ilegal yang dilakukan oleh beberapa Tempat Hiburan Malam. Upaya pihak berwenang juga dihadapkan pada tantangan operasi ilegal. Meskipun ada larangan atau pembatasan, tidak sedikit tempat hiburan yang tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi, mengubah lokasi operasi sementara, atau beroperasi di balik kedok usaha lain. Praktik semacam ini sulit dilacak oleh aparat, terutama karena keterbatasan personel dan sumber daya yang dimiliki dan Pelanggaran oleh Pengusaha Beberapa pengusaha tempat hiburan malam malam masih beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada, seperti jam operasional dan batasan usia pengunjung. Pelanggaran ini sering kali terjadi karena pengusaha merasa bahwa resiko untuk terdeteksi rendah, terutama jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Dalam beberapa kasus, pengusaha mungkin juga menganggap bahwa biaya untuk mendapatkan izin terlalu tinggi atau prosesnya terlalu rumit (Nasution dkk, 2024).

KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan pengaturan izin tempat hiburan malam, terutama selama bulan Ramadan, pemerintah daerah, khususnya Kota Banjarmasin, dihadapkan pada berbagai kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Penegakan hukum melalui peraturan daerah yang ada, seperti Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Namun, pelaksanaan regulasi ini tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta tantangan dari praktik ilegal yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Keterlibatan berbagai instansi, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perizinan, menjadi kunci dalam pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas dan sumber daya, serta kolaborasi yang lebih baik antar instansi. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepemilikan izin yang sah dan konsekuensi dari pelanggaran perizinan juga sangat diperlukan.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pengaturan yang efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan pelaku usaha dan peningkatan kesadaran masyarakat. Hanya dengan cara ini, diharapkan tempat hiburan malam dapat beroperasi secara legal dan bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah tanpa mengganggu ketertiban dan nilai-nilai sosial yang berlaku, terutama selama bulan Ramadan.



DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM91/HK.501/MKP/2010 Pasal 22 ayat (1) dan (2)

Kementerian Dalam Negeri. Pedoman Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2017.

Sari Dewi Nasution, Panca Budi, Bagusgunawan, Bambang Fitrianto. Peran Hukum Bisnis dalam menjamin kepatuhan perizinan usaha club malam. 8 (12). 2024.

Wawancara dengan Kepala Dinas Perizinan Kota Banjarmasin, 2023.